



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 254 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **TAHIR FERDIAN alias LIM CHONG PENG;**

Tempat lahir : Sibolga;

Umur/Tanggal Lahir : 68 Tahun / 29 April 1951;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pasir Putih IV Nomor 20 RT.008 RW.010
Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan,
Jakarta;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;

Dialihkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 14 November 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAHIR FERDIAN alias LIM CHONG PENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAHIR FERDIAN alias LIM CHONG PENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat berkop PT. TAINDO CITRATAMA perihal surat penawaran Nomor TC.IV/2016/001 yang ditandatangani TAHIR FERDIAN;
 2. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat berkop PT. TAINDO CITRATAMA perihal surat Pernyataan Nomor TC.IV/2016/002 yang ditandatangani TAHIR FERDIAN;
 3. 2 (dua) lembar berisi Surat Kuasa dari TAHIR FERDIAN kepada KIA SAI alias WILLIAN untuk menawarkan menjual / mencari pembeli 2 (dua) bidang tanah HGB PT. TAINDO CITRATAMA dan ditandatangani TAHIR FERDIAN selaku Komisaris PT. TAINDO CITRATAMA dan KIA SAI alias WILLIAN;
 4. 2 (dua) lembar berisi Surat Penunjukan dan Kuasa Pengelolaan pabrik plastik dari SWARYANTO POEN kepada KIA SAI alias WILLIAN yang ditandatangani KIA SAI alias WILLIAN dan SWARYANTO POEN;
 5. 5 (lima) lembar berisi Surat Perjanjian Bersama TAHIR FERDIAN dengan KIA SAI alias WILLIAN untuk jual beli aset aset PT. TAINDO CITRATAMA yang ditandatangani ONG KIA SAI alias WILLIAN dan FERDIAN TAHIR dan disaksikan KWEK KIE YEN;
 6. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Pick Up warna putih dengan nomor polisi terpasang BP 8562 DA;
 7. 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Warna putih dengan nomor polisi terpasang BM 1355 H;
 8. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Patrol dengan nomor polisi terpasang BP 1523 XL;
 9. 1 (satu) buah kontainer;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit generator set merk NIPPON SHARYO;
11. 1 (satu) unit mesin bubut merk HANNYA;
12. 14 (empat belas) unit Plastic Inflation Machine (Mesin Tiup);
13. 14 (empat belas) potong bagian dari Plastik Inflation Machine (Mesin Tiup);
14. 5 (lima) unit Printing Machine;
15. 2 (dua) unit kompresor merk INGERSOLL;
16. 2 (dua) unit kompresor kecil warna orange;
17. 4 (empat) unit Bag Machine & amp, Printing Machine (Mesin Cutting);
18. 45 (empat puluh lima) unit Plastic Machine (Mesin Cutting);
19. 20 (dua puluh) kotak yang terbuat dari plat besi berwarna hijau;
20. 1 (satu) tumpuk bagian dalam mesin (sparepart) Plastik Machine (Mesin cutting);
21. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Nomor 46 tanggal 21 April 1995 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. TAINDO CITRATAMA yang dibuat oleh HATMA WIGATI KARTONO, S.H. Notaris di Batam;
22. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Nomor 114 tanggal 29 Juni 1996 tentang Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TAINDO CITRATAMA yang dibuat oleh HATMA WIGATI KARTONO, S.H. Notaris di Batam;
23. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Nomor 115 tanggal 29 Juni 1996 tentang Jual Beli Saham yang dibuat oleh HATMA WIGATI KARTONO, S.H. Notaris di Batam;
24. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TAINDO CITRATAMA Nomor 10, tanggal 30 April 2003 yang dikeluarkan oleh DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, S.H. Notaris di Jakarta;
25. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. TAINDO CITRATAMA Nomor 11, tanggal 30 April 2003 yang dikeluarkan oleh DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, S.H. Notaris di Jakarta;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Nomor 4 tanggal 9 September 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TAINDO CITRATAMA yang dibuat oleh HOTMAN SYUKUR NASUTION, S.H. Notaris di Jakarta;
27. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Nomor 5 tanggal 09 September 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TAINDO CITRATAMA yang dibuat oleh HOTMAN SYUKUR NASUTION, S.H. Notaris di Jakarta;
28. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Parkins Plastic Machinery Co., Ltd., dengan Nomor PKL-940326-09, tertanggal 26 Maret 2001;
29. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Chao Wei Plastic Machinery Co., Ltd., dengan Nomor CV-1101-L, tertanggal 24 Februari 2001;
30. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Chao Wei Plastic Machinery Co., Ltd., dengan Nomor 0189, tertanggal 18 Agustus 2001;
31. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Kang Chyau Industry Co., Ltd., dengan Nomor KC-950314, tertanggal 14 Maret 2001;
32. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Kang Chyau Industry Co., Ltd., dengan Nomor KC-940309, tertanggal 9 Maret 2001;
33. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Kang Chyau Industry Co., Ltd., dengan Nomor KC-941129, tertanggal 29 November 2001;
34. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Anmec (s) Engineering Singapore, dengan Nomor 34594, tertanggal 08 Agustus 2001;
35. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Parkins Plastic Machinery Co. Ltd., dengan Nomor PKL-941252-18, tertanggal 3 Desember 1999;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Parkins Plastic Machinery Co. Ltd., dengan Nomor PK/S'PORE-9408/19TT, tertanggal 23 Agustus 2001;
37. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Parkins Plastic Machinery Co. Ltd., dengan Nomor PKL-940119-01, tertanggal 19 Januari 2001;
38. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Anmec (s) Engineering Singapore, dengan Nomor 234694, tertanggal 8 Agustus 1994;
39. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Link International (S'PORE) PTE LTD, tertanggal 26 Maret 1994;.
40. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Elite Machinery Co., Ltd., dengan Nomor IMC-940319-0, tertanggal 19 Maret 2001;
41. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Elite Machinery Co., Ltd., dengan Nomor IMC-940228-09, tertanggal 28 Februari 2001;
42. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Elite Machinery Co., Ltd., dengan Nomor IMC-941321-04, tertanggal 30 April 2003;
43. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Anmec (s) Engineering Singapore, dengan Nomor 0189, tertanggal 18 Agustus 1994;
44. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Anmec (s) Engineering Singapore, tertanggal 19 Juni 1995;
45. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Chao Wei Plastic Machinery Co., Ltd, dengan Nomor CW-85121/IN, tertanggal 12 April 2003;
46. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Chao Wei Plastic Machinery Co., Ltd, dengan Nomor CW-1101-L, tertanggal 24 Februari 2001;
47. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Haw Par, dengan Nomor Q / IA / TC / 238 / 94 / WA, tertanggal 27 Januari 1994;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Chao Wei Plastic Machinery Co. Ltd., dengan Nomor CW84901 / IN, tertanggal 1 September 2001;
49. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Elite Machinery Co. Ltd., dengan Nomor 17 / 05 / 01, tertanggal 11 Mei 2001;
50. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Elite Machinery Co. Ltd., dengan Nomor IMC-940311, tertanggal 11 Maret 2001;
51. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir BPKB mobil merk Nissan Patrol Nopol BM 1431 XF;
52. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir BPKB mobil merk Chevrolet LW Nopol BM 1355 H;
53. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir BPKB mobil merk Toyota Kijang Nopol BG 9435 MB;
54. 1 (satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Laporan Penilaian Aktiva PT. TAINDO CITRATAMA, dengan nomor file : 3164 / PRO-LP / VII / 03, tanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh PT. PRONILAI KONSULIS INDONESIA;
55. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Perjanjian Bersama antara TAHIR FERDIAN dengan KIA SAI alias WILLIAN untuk jual beli aset aset PT. TAINDO CITRATAMA yang ditandatangani ONG KIA SAI alias WILLIAN dan FERDIAN TAHIR dan disaksikan KWEK KIE YEN;
56. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00094 atas nama PT. TAINDO CITRATAMA yang terletak di Propinsi Riau (sekarang Propinsi Kepulauan Riau), Kotamadya Batam, Kec. Batam Barat (sekarang Kecamatan Sekupang), Kelurahan Sekupang (sekarang Kelurahan Sei Harapan), dengan luas 10.018 M² tanggal 3 April 1995 dan Gambar Situasi Nomor 245 / 1995, tanggal 23 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Batam;
57. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00095 atas nama PT. TAINDO CITRATAMA yang terletak di Propinsi Riau (sekarang Propinsi Kepulauan Riau), Kotamadya Batam, Kec. Batam Barat (sekarang Kec. Sekupang),

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sekupang (sekarang Kel. Sei Harapan), dengan luas 10.053 M² tanggal 03 April 1995, dan Gambar Situasi Nomor 244 / 1995, tanggal 23 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Batam;

58. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Nomor 163 tanggal 27 Nopember 1989 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. TAINDO CITRATAMA yang dibuat oleh JOENOTES ENOENG MAOGIMON, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta;
59. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Nomor 12 tanggal 20 Mei 1991 tentang Perubahan PT. TAINDO CITRATAMA yang dibuat oleh MOHAMMAD HANDOKO HALIM, Sarjana Hukum Notaris di Palembang;
60. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-23364 HT.01.04 TH.2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
61. 1 (satu) lembar tindisan Time Sheet Nomor C 193521 tanggal 1 Juni 2016, BP 9436 ZN, pemakai jasa PT. INDO BANGKIT, lokasi Sekupang ke Batu Ampar, total 1 (satu) trip, keterangan antar mesin;
62. 1 (satu) lembar tindisan Time Sheet Nomor C 143731 tanggal 4 Agustus 2016, BP 9860 ZN, pemakai jasa Cash, lokasi Batu Ampar ke Sekupang, total 2 (dua) trip, keterangan angkut material;
63. 1 (satu) lembar tindisan Time Sheet Nomor C 17083 tanggal 26 Oktober 2016, BP 9134 ZF, pemakai jasa PT. INDO BANGKIT, lokasi Batu Ampar ke Sekupang, total 1 (satu) trip, keterangan angkat forklif;
64. 1 (satu) lembar tindisan Time Sheet Nomor C 206585 tanggal 11 Agustus 2016, BP 9228 ZB, pemakai jasa PT. INDO BANGKIT, Lokasi Sekupang ke Batu Ampar, Total 1 (satu) trip, keterangan ambil alat cetak plastik;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar tindisan Time Sheet Nomor C 206628 tanggal 28 Agustus 2016, BP 9228 ZB, pemakai jasa PT. INDO BANGKIT, lokasi Sekupang ke Batu Ampar, total 1 (satu) trip, keterangan angkut mesin cetak plastik;
66. 1 (satu) lembar tindisan Time Sheet Nomor C 133591 tanggal 11 Agustus 2016, BP 9135 ZE, pemakai jasa PT. INDO BANGKIT, lokasi PT. TAINDO Sekupang ke PT. INDO BANGKIT Batu Ampar sebanyak 1 (satu) trip, keterangan angkat mesin;
67. 2 (dua) lembar kertas berisikan tulisan tangan Berita Acara barang-barang yang dikeluarkan dari PT. TAINDO CITRATAMA tertanggal 24 Mei 2016;
68. 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan tangan Laporan Berita Pengambilan Scrap Seng di PT. TAINDO CITRATAMA, yang ditandatangani oleh Penanggungjawab ANTONI, penjamin Pak AMAD dan Security EKA, dan pengambilan Forklip oleh RODRIK HAPOSAN HUTAGALUNG yang ditandatangani pada tanggal 21 September 2016, oleh Penanggungjawab RODRIK HAPOSAN HUTAGALUNG dan Security PUTRA KASIH;
69. 10 (sepuluh) lembar hasil cetakan foto barang-barang milik PT. TAINDO CITRATAMA yang dibawa keluar dengan menggunakan lori crane;
70. 2 (dua) lembar hasil cetakan Jadwal Kegiatan Supir Perhari tanggal/hari 31 Mei 2016, Selasa;
71. 1 (satu) lembar hasil cetakan Jadwal Kegiatan Supir Perhari tanggal/hari 21 September 2016, Rabu;
72. 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel basah BCA Formulir pembukaan rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 698.012.1222 atas nama TAHIR FERDIAN;
73. 1 (satu) bundel rekening koran rekening tahapan dengan nomor rekening 6980121222, periode bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, atas nama TAHIR FERDIAN;
74. 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel basah BCA slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 24 Mei 2016;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) unit forklift merk KOMATSU Type FD 25;

Keseluruhannya dikembalikan kepada pihak PT. TAINDO CITRATAMA (Saksi Korban LUDJIANTO TASLIM);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 731/Pid.B/2019/PN Btm, tanggal 5 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAHIR FERDIAN alias LIM CHONG PENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke-1 maupun Dakwaan Alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Batam untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat berkop PT. TAINDO CITRATAMA perihal surat penawaran Nomor TC.IV/2016/001 yang ditandatangani TAHIR FERDIAN;
 2. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat berkop PT. TAINDO CITRATAMA perihal surat Pernyataan Nomor TC.IV/2016/002 yang ditanda tangani TAHIR FERDIAN;
 3. 2 (dua) lembar berisi Surat Kuasa dari TAHIR FERDIAN kepada KIA SAI alias WILLIAN untuk menawarkan menjual / mencari pembeli 2 (dua) bidang tanah HGB PT. TAINDO CITRATAMA dan ditandatangani TAHIR FERDIAN selaku Komisaris PT. TAINDO CITRA TAMA dan KIA SAI alias WILLIAN;
 4. 2 (dua) lembar berisi Surat Penunjukan dan Kuasa Pengelolaan pabrik plastik dari SWARYANTO POEN kepada KIA SAI alias WILLIAN yang ditandatangani KIA SAI alias WILLIAN dan SWARYANTO POEN;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 (lima) lembar berisi Surat Perjanjian Bersama TAHIR FEDIAN dengan KIA SAI alias WILLIAN untuk jual beli aset aset PT. TAINDO CITRATAMA yang ditandatangani ONG KIA SAI alias WILLIAN dan FERDIAN TAHIR dan disaksikan KWEK KIE YEN;
6. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Pick Up warna putih dengan nomor polisi terpasang BP 8562 DA;
7. 1 (satu) unit mobil merek Chevrolet Warna putih dengan nomor polisi terpasang BM 1355 H;
8. 1 (satu) unit mobil merek Nissan Patrol dengan nomor polisi terpasang BP 1523 XL;
9. 1 (satu) buah kontainer;
10. 1 (satu) unit generator set merk NIPPON SHARYO;
11. 1 (satu) unit mesin bubut merk HANNYA;
12. 14 (empat belas) unit Plastic Inflation Machine (Mesin Tiup);
13. 14 (empat belas) potong bagian dari Plastik Inflation Machine (Mesin Tiup);
14. 5 (lima) unit Printing Machine;
15. 2 (dua) unit kompresor merk INGERSOLL;
16. 2 (dua) unit kompresor kecil warna orange;
17. 4 (empat) unit Bag Machine & amp, Printing Machine (Mesin Cutting);
18. 45 (empat puluh lima) unit Plastic Machine (Mesin Cutting);
19. 20 (dua puluh) kotak yang terbuat dari plat besi berwarna hijau;
20. 1 (satu) tumpuk bagian dalam mesin (sparepart) Plastik Machine (Mesin cutting);
21. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Nomor 46 tanggal 21 April 1995 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. TAINDO CITRATAMA yang dibuat oleh HATMA WIGATI KARTONO, S.H. Notaris di Batam;
22. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Nomor 114 tanggal 29 Juni 1996 tentang Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TAINDO CITRATAMA yang dibuat oleh HATMA WIGATI KARTONO, S.H. Notaris di Batam;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Nomor 115 tanggal 29 Juni 1996 tentang Jual Beli Saham yang dibuat oleh HATMA WIGATI KARTONO, S.H. Notaris di Batam;
24. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TAINDO CITRATAMA Nomor 10, tanggal 30 April 2003 yang dikeluarkan oleh DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, S.H. Notaris di Jakarta;
25. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. TAINDO CITRATAMA Nomor 11, tanggal 30 April 2003 yang dikeluarkan oleh DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, S.H. Notaris di Jakarta;
26. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Nomor 4 tanggal 9 September 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TAINDO CITRATAMA yang dibuat oleh HOTMAN SYUKUR NASUTION, S.H. Notaris di Jakarta;
27. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Nomor 5 tanggal 09 September 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TAINDO CITRATAMA yang dibuat oleh HOTMAN SYUKUR NASUTION, S.H. Notaris di Jakarta;
28. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Parkins Plastic Machinery Co., Ltd., dengan Nomor PKL-940326-09, tertanggal 26 Maret 2001;
29. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Chao Wei Plastic Machinery Co., Ltd., dengan Nomor CV-1101-L, tertanggal 24 Februari 2001;
30. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Chao Wei Plastic Machinery Co., Ltd., dengan Nomor 0189, tertanggal 18 Agustus 2001;
31. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Kang Chyau Industry Co., Ltd., dengan Nomor KC-950314, tertanggal 14 Maret 2001;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Kang Chyau Industry Co., Ltd., dengan Nomor KC-940309, tertanggal 9 Maret 2001;
33. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Kang Chyau Industry Co., Ltd., dengan Nomor KC-941129, tertanggal 29 November 2001;
34. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Anmec (s) Engineering Singapore, dengan Nomor 34594, tertanggal 08 Agustus 2001;
35. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Parkins Plastic Machinery Co. Ltd., dengan Nomor PKL-941252-18, tertanggal 3 Desember 1999;
36. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Parkins Plastic Machinery Co. Ltd., dengan Nomor PK/S'PORE-9408/19TT, tertanggal 23 Agustus 2001;
37. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Parkins Plastic Machinery Co. Ltd., dengan Nomor PKL-940119-01, tertanggal 19 Januari 2001;
38. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Anmec (s) Engineering Singapore, dengan Nomor 234694, tertanggal 8 Agustus 1994;
39. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Link International (S'PORE) PTE LTD, tertanggal 26 Maret 1994;.
40. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Elite Machinery Co., Ltd., dengan Nomor IMC-940319-0, tertanggal 19 Maret 2001;
41. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Elite Machinery Co., Ltd., dengan Nomor IMC-940228-09, tertanggal 28 Februari 2001;
42. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Elite Machinery Co., Ltd., dengan Nomor IMC-941321-04, tertanggal 30 April 2003;
43. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Anmec (s) Engineering Singapore, dengan Nomor 0189, tertanggal 18 Agustus 1994;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Anmec (s) Engineering Singapore, tertanggal 19 Juni 1995;
45. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Chao Wei Plastic Machinery Co., Ltd, dengan Nomor CW-85121/IN, tertanggal 12 April 2003;
46. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Chao Wei Plastic Machinery Co., Ltd, dengan Nomor CW-1101-L, tertanggal 24 Februari 2001;
47. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Haw Par, dengan Nomor Q / IA / TC / 238 / 94 / WA, tertanggal 27 Januari 1994;
48. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Chao Wei Plastic Machinery Co. Ltd., dengan Nomor CW84901 / IN, tertanggal 1 September 2001;
49. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Elite Machinery Co. Ltd., dengan Nomor 17 / 05 / 01, tertanggal 11 Mei 2001;
50. 1 (satu) lembar Invoice asli yang dikeluarkan oleh Elite Machinery Co. Ltd., dengan Nomor IMC-940311, tertanggal 11 Maret 2001;
51. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir BPKB mobil merk Nissan Patrol Nopol BM 1431 XF;
52. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir BPKB mobil merk Chevrolet LW Nopol BM 1355 H;
53. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir BPKB mobil merk Toyota Kijang Nopol BG 9435 MB;
54. 1 (satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Laporan Penilaian Aktiva PT. TAINDO CITRATAMA, dengan nomor file : 3164 / PRO-LP / VII / 03, tanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh PT. PRONILAI KONSULIS INDONESIA;
55. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Perjanjian Bersama antara TAHIR FERDIAN dengan KIA SAI alias WILLIAN untuk jual beli aset aset PT. TAINDO CITRATAMA yang ditandatangani ONG KIA SAI alias WILLIAN dan FERDIAN TAHIR dan disaksikan KWEK KIE YEN;
56. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00094 atas nama PT. TAINDO CITRATAMA yang terletak di

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau (sekarang Propinsi Kepulauan Riau), Kotamadya Batam, Kec. Batam Barat (sekarang Kecamatan Sekupang), Kelurahan Sekupang (sekarang Kelurahan Sei Harapan), dengan luas 10.018 M² tanggal 3 April 1995 dan Gambar Situasi Nomor 245 / 1995, tanggal 23 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Batam;

57. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00095 atas nama PT. TAINDO CITRATAMA yang terletak di Propinsi Riau (sekarang Propinsi Kepulauan Riau), Kotamadya Batam, Kec. Batam Barat (sekarang Kec. Sekupang), Kel. Sekupang (sekarang Kel. Sei Harapan), dengan luas 10.053 M² tanggal 03 April 1995, dan Gambar Situasi Nomor 244 / 1995, tanggal 23 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Batam;
58. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Nomor 163 tanggal 27 Nopember 1989 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. TAINDO CITRATAMA yang dibuat oleh JOENOEES ENOENG MAOGIMON, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta;
59. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Nomor 12 tanggal 20 Mei 1991 tentang Perubahan PT. TAINDO CITRATAMA yang dibuat oleh MOHAMMAD HANDOKO HALIM, Sarjana Hukum Notaris di Palembang;
60. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-23364 HT.01.04 TH.2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
61. 1 (satu) lembar tindisan Time Sheet Nomor C 193521 tanggal 1 Juni 2016, BP 9436 ZN, pemakai jasa PT. INDO BANGKIT, lokasi Sekupang ke Batu Ampar, total 1 (satu) trip, keterangan antar mesin;
62. 1 (satu) lembar tindisan Time Sheet Nomor C 143731 tanggal 4 Agustus 2016, BP 9860 ZN, pemakai jasa Cash, lokasi Batu Ampar ke Sekupang, total 2 (dua) trip, keterangan angkut material;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar tindisan Time Sheet Nomor C 17083 tanggal 26 Oktober 2016, BP 9134 ZF, pemakai jasa PT. INDO BANGKIT, lokasi Batu Ampar ke Sekupang, total 1 (satu) trip, keterangan angkat forklif;
64. 1 (satu) lembar tindisan Time Sheet Nomor C 206585 tanggal 11 Agustus 2016, BP 9228 ZB, pemakai jasa PT. INDO BANGKIT, Lokasi Sekupang ke Batu Ampar, Total 1 (satu) trip, keterangan ambil alat cetak plastik;
65. 1 (satu) lembar tindisan Time Sheet Nomor C 206628 tanggal 28 Agustus 2016, BP 9228 ZB, pemakai jasa PT. INDO BANGKIT, lokasi Sekupang ke Batu Ampar, total 1 (satu) trip, keterangan angkut mesin cetak plastik;
66. 1 (satu) lembar tindisan Time Sheet Nomor C 133591 tanggal 11 Agustus 2016, BP 9135 ZE, pemakai jasa PT. INDO BANGKIT, lokasi PT. TAINDO Sekupang ke PT. INDO BANGKIT Batu Ampar sebanyak 1 (satu) trip, keterangan angkat mesin;
67. 2 (dua) lembar kertas berisikan tulisan tangan Berita Acara barang-barang yang dikeluarkan dari PT. TAINDO CITRATAMA tertanggal 24 Mei 2016;
68. 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan tangan Laporan Berita Pengambilan Scrap Seng di PT. TAINDO CITRATAMA, yang ditandatangani oleh Penanggungjawab ANTONI, penjamin Pak AMAD dan Security EKA, dan pengambilan Forklip oleh RODRIK HAPOSAN HUTAGALUNG yang ditandatangani pada tanggal 21 September 2016, oleh Penanggungjawab RODRIK HAPOSAN HUTAGALUNG dan Security PUTRA KASIH;
69. 10 (sepuluh) lembar hasil cetakan foto barang-barang milik PT. TAINDO CITRATAMA yang dibawa keluar dengan menggunakan lori crane;
70. 2 (dua) lembar hasil cetakan Jadwal Kegiatan Supir Perhari tanggal/hari 31 Mei 2016, Selasa;
71. 1 (satu) lembar hasil cetakan Jadwal Kegiatan Supir Perhari tanggal/hari 21 September 2016, Rabu;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel basah BCA Formulir pembukaan rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 698.012.1222 atas nama TAHIR FERDIAN;

73. 1 (satu) bundel rekening koran rekening tahapan dengan nomor rekening 6980121222, periode bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, atas nama TAHIR FERDIAN;

74. 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel basah BCA slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 24 Mei 2016;

75. 1 (satu) unit forklift merk KOMATSU Type FD 25;

Dikembalikan kepada PT. TAINDO CITRATAMA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Kasasi/Akta.Pid/2019/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 5 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan Terdakwa TAHIR FERDIAN alias LIM CHONG PENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke-1 maupun Dakwaan Alternatif ke-2 Penuntut Umum (Pasal 374 dan Pasal 372 KUHP), membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang hanya melakukan penawaran penjualan aset milik PT. TAINDO CITRATAMA tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dan tidak perlu untuk melakukan RUPS terlebih dahulu, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa dalam mengalihkan kekayaan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan dengan satu sama lain maupun tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Persero, apalagi melanggar ketentuan Pasal 372 atau Pasal 374 KUHP sebagaimana alasan-alasan atau pertimbangan yang diuraikan di atas berkaitan dengan posisi Terdakwa sebagai Komisaris PT. TAINDO CITRATAMA sebagaimana diuraikan di atas;

- Bahwa dengan adanya kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Saksi LUDIJANTO TASLIM, yang sama-sama memiliki saham PT. TAINDO CITRATAMA masing 50% (lima puluh persen) untuk menjual aset-aset perusahaan, dan sama-sama mencari pembeli tersebut, maka perbuatan Terdakwa dalam upaya untuk mencari pembeli dan kemudian membuat Surat Penawaran Nomor TC.IV/2016/001 tanpa tanggal diatas kertas berkop PT. TAINDO CITRATAMA yang isinya selaku perwakilan PT. TAINDO CITRATAMA, Terdakwa selaku komisaris PT. Taindo Citratama yang berada di Batam, Sekupang bergerak dibidang industri plastik melalui surat penawaran ini menyatakan minat untuk menjual lahan pabrik dengan luas +/- 20.074 M² (dua puluh ribu koma tujuh puluh empat), dan kemudian Terdakwa menandatangani surat perjanjian memberikan kuasa menjual kepada Saksi KIA SAI alias WILLIAN yang ditanda tangani tanggal 15 April 2016 oleh Terdakwa TAHIR FERDIAN alias LIM CHONG PENG selaku pemberi kuasa bermaterai Rp6.000,00 kepada Saksi KAI SAI alias WILLIAN selaku penerima kuasa untuk menawarkan penjualan dan/atau mencari pembeli pihak ketiga, kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani surat perjanjian bersama antara Terdakwa TAHIR FERDIAN alias LIM CHONG PENG selaku pihak pertama dengan Saksi KIA SAI alias WILLIAN selaku pihak kedua ditanda tangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Saksi KWEK KIE YEN pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 yang isinya adalah Terdakwa bermaksud menjual haknya atas aset milik PT. TAINDO CITRATAMA. tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum ataupun melanggar hak orang lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 KUHP maupun 374 KUHP;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan sesuai dengan ketentuan hukum untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **20 April 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)